



DISTRIBUSI RISIKO DAN MANFAAT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA SATUI BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Febrina Indrasari

Politeknik Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: febrina@polines.ac.id

Corresponding Author: Febrina Indrasari

ABSTRACT

The guarantee of management and utilization of natural resources stated in the constitution should be the basis in managing the natural resources by taking into account the broad aspects of the interests of the community and the environment. This research aims to answer questions regarding the basis of the constitutional guarantee of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency towards environmental justice, and how the distribution of risks and benefits of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency. The research approach method used is doctrinal approach, with the target of norms, and linkages with facts found in the field. The result of this research is that unfair distribution of environmental risks will certainly lead to consequences in the form of environmental injustice. If the environment is damaged and unbalanced due to coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency, it means that the risk is not felt by the government and mining business actors, but only a high risk for people's lives, as a result in terms of environmental risk distribution in coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency can be said to be unfair.

Keywords: Risk Distribution, Environmental Justice, Mining.

ABSTRAK

Jaminan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tercantum dalam undang-undang harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek yang luas dari kepentingan masyarakat dan lingkungan. jaminan konstitusional pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu terhadap keadilan lingkungan, serta bagaimana pembagian risiko dan manfaat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan sasaran norma, dan keterkaitan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah distribusi risiko lingkungan yang tidak adil tentu akan menimbulkan konsekuensi berupa ketidakadilan lingkungan. Apabila lingkungan rusak dan tidak seimbang akibat penambangan batubara di Desa Satui Barat

Kabupaten Tanah Bumbu, berarti resikonya tidak dirasakan oleh pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tetapi hanya resiko yang tinggi bagi kehidupan masyarakat, akibatnya dalam hal sebaran risiko lingkungan pada pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikatakan tidak adil.

Kata Kunci: Distribusi Risiko, Keadilan Lingkungan, Pertambangan.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.²

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.³ Dengan adanya kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan rakyat.

Jaminan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tertuang dalam konstitusi,⁴ seharusnya menjadi basis dalam mengelola sumber daya alam tersebut dengan memperhatikan aspek luasnya kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Namun pemanfaatan sumber daya alam tidak akan adil, apabila masih menemukan masalah pada tataran kepatuhan dalam mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik.

Pengelolaan sumber daya alam yakni batubara di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mengakibatkan jalan nasional terputus dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kepatuhan perusahaan melakukan reklamasi dan pengelolaan pertambangan yang menyentuh badan jalan membuat akses penggunaan jalan oleh masyarakat terhambat beserta akses menjalankan kegiatan perekonomian masyarakat, hancurnya beberapa rumah warga, dan rusaknya lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut mengabaikan kepentingan keadilan lingkungan sehingga berdampak pada terjadi ketidakadilan lingkungan. Distribusi manfaat untuk kepentingan perusahaan pengelola tambang batubara lebih dipentingkan, dibanding risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat, hal ini menimbulkan *problem* terhadap akses tegaknya keadilan lingkungan, sehingga jaminan dalam konstitusi terkait pemanfaatan sumber daya alam yang adil tidak akan tercapai.

Penelitian akan menguji dua hal yaitu, Bagaimana basis jaminan konstitusional pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu terhadap keadilan lingkungan, dan Bagaimana distribusi risiko dan manfaat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu

¹ Lihat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sodikin, Prosiding Seminar Nasional, *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm 32. Tersedia dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11581> diakses pada 16 November 2022

³ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1

⁴ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat karakter normative dengan sasaran penelitian dari sekumpulan norma, di tingkat aplikasi, ataupun kedalaman penelitian. Pendekatan ini sampai pada menganalisis *legal theory*, *jurisprudence* dan *legal philosophy*. Serta tidak menghindari penetapan fakta tertentu sebagai pendukung pada analisis penelitian. Pendekatan penelitian ini penulis menganalisa distribusi risiko dan manfaat pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, penulis menunjukkan hasil observasinya yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut:

Pada gambar 1. yang menunjukkan bahwa Jalan Nasional yang berada di kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kecamatan Satui kilometer 171 kondisinya sangat memprihatikan, disisi kanan jalan menuju Batulicin yang bersebelahan dengan aktivitas pertambangan batu bara sudah dalam kondisi longsor bahkan sudah memakan separuh jalan



Gambar 1. Jalan Nasional Longsor KM 171 Satui Karena Aktivitas Tambang

Disamping itu pula adanya protes warga yang merasa terancam kehidupannya karena adanya proyek pertambangan ini mengakibatkan rumah tempat tinggal mereka terancam ambruk, dan para warga meminta keadilan aparat hukum negara serta meminta bantuan donasi demi kesejahteraan hidup mereka. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2

Dari gambar 1 dan 2 tersebut telah menunjukkan tidak adanya kepatuhan hukum yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Karena tidak menghiraukan acuan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pengguna Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, terutama pada pasal 3 ayat (1) ini menegaskan bahwa setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan dilarang melewati jalan umum. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara bahwa jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan pemukiman warga adalah 500 meter. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, di sana diatur tentang sempadan sungai paling sedikit 50 meter kiri dan kanan sungai untuk sungai kecil dan 500 meter untuk sungai besar. Sempadan sungai yang fungsinya untuk konservasi tidak seharusnya juga ditambang. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang, perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan.

Lain hal tersebut juga tidak konsisten terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya Pasal 65 yang mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup. Negara dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah terlalu banyak berkompromi terhadap korporasi yang tidak bertanggung jawab, bahkan berkelit dan lari dari tanggung jawab atas kejadian ini. Di wilayah yang sama sekitar 762 meter dari longsor tersebut juga pernah dilakukan pemindahan jalan negara karena longsor akibat aktivitas tambang. Artinya kejadian ini selalu terulang dan pemerintah kembali lagi terbukti lalai dan selalu membiarkan kerusakan lingkungan terjadi sehingga seolah-olah pemerintah di bawah kekuasaan korporasi.

Pembahasan

Basis Jaminan Konstitusional Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu Terhadap Keadilan Lingkungan

Problematika permasalahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi negaranya.⁵ Ketentuan dalam konstitusi,⁶ menjadi penanda bahwa negara harus aktif membangun kesejahteraan sosial.⁷ Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam rangka pencapaian tujuannya menuntut konsekuensi bagi besarnya peranan negara.

Dalam hal ini termasuk pada pengelolaan sumber daya alam batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam telah memiliki jaminan konstitusional yang kuat, agar pengelolaan sumber daya alam berfokus pada peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan begitu maka apabila ingin memberikan kemakmuran kepada rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan adil, mulai dari regulasi yang mengaturnya hingga pada tataran pelaksanaannya. Basis dari semua itu tentunya adalah kepatuhan dan pemahaman mendalam terhadap jaminan konstitusional pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada *problem* keadilan lingkungan.

Distribusi Manfaat dan Risiko Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Keadilan Lingkungan

Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.⁸

Pertambangan batubara yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu kegiatan besar yang berbasis kepada penggunaan lingkungan masyarakat, walaupun tujuan yang digaungkan adalah ekonomi masyarakat di daerah tersebut dapat terbantu dan pendapatan daerah terjamin, namun permasalahan justru tidak dapat dihindari.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yakni batubara di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu yaitu mengakibatkan jalan nasional terputus dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kepatuhan perusahaan melakukan reklamasi dan pengelolaan pertambangan yang menyentuh badan jalan membuat akses penggunaan jalan oleh masyarakat terhambat beserta akses

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

⁶ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Moh. Mahfud MD, 2003, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet. Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 133

⁸ Elly Kristiani Purwendah, *Op.Cit.*, hlm 143

menjalankan kegiatan perekonomian masyarakat, hancurnya beberapa rumah warga, dan rusaknya lingkungan, hingga bahasan sekarang adalah permasalahan terkait dengan distribusi manfaat dan risiko yang adil dalam pertambangan batubara tersebut. Distribusi yang adil yaitu adanya gagasan perlindungan yang sama dengan menurunkan risiko lingkungan, namun tidak menyamakan risikonya.⁹ Ketika melihat pengelolaan sumber daya alam yakni pertambangan di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu ini, distribusi manfaat yang tidak adil telah dapat dilihat dari pembiaran pemerintah dan penegak hukum terhadap pertambangan yang dilakukan hingga mengeruk jalan nasional tersebut, dan dampak terputusnya jalan nasional yang menjadi akses masyarakat banyak dan rusaknya beberapa rumah warga sekitar, sehingga manfaat sebenarnya hanya dirasakan oleh perusahaan, sedangkan masyarakat hanya mendapat dampak negatif dari aktivitas tersebut.

Kemudian pemikiran dalam pertambangan batubara di Desa Satui Barat ini hanya melihat manfaatnya pada satu sisi yakni pendapatan daerah dan lapangan kerja masyarakat setempat yang dijanjikan. Padahal hal ini dapat diperdebatkan bahwa seberapa penting untuk melakukan pertambangan batubara di dekat jalan nasional. Maka pemikiran ini membawa kepada pemahaman bahwa pertambangan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena manfaat yang dihasilkan belum tentu akan dirasakan oleh masyarakat secara utuh. Hal ini karena dalam memanfaatkan sumber daya batubara di Desa Satui Barat tersebut yang berakibat pada putusnya jalan nasional membuat ada manfaat yang hilang dari masyarakat tersebut, yakni jalan nasional yang menjadi akses seluruh kegiatan masyarakat banyak menjadi terhambat, hal ini juga dijelaskan dalam pendapat bahwa untuk memenuhi keadilan sosial, sebagai keadilan yang tidak untuk individu tetapi keadilan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut seharusnya mempertimbangkan hal ini karena dengan alasan melihat hukum sebagai suatu hubungan kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan sosialnya.¹¹ Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Secara sosial maka pertambangan batubara tersebut harus mampu menyentuh masing-masing kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memperhitungan manfaat tersebut, maka pelaksanaan hukum yang mengatur mengenai reklamasi pertambangan batubara dan aturan terkait pertambangan di dekat badan jalan ini harus didiskusikan dengan baik, karena harus melibatkan masyarakat sepenuhnya, sebagai hukum yang responsif dalam pembuatan, fungsi, dan penafsirannya.¹²

⁹ M. Muhdar, M. Nasir, J. Nurdiana. 2019, *Risk Distribution in Coal Mining: Fighting for Environmental Justice in East Kalimantan*, Indonesia. Preprints, hlm 2. dalam doi: 10.20944/preprints201908.0058.v1 diakses pada 18 November 2022

¹⁰ Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 102.

¹¹ Roscou Pound dalam Eman Sulaiman, 2013, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, hlm 101. Tersedia dalam <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.98> diakses pada 18 November 2022

¹² Henry Arianto, 2010, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2, hlm 117. Tersedia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18013-ID-hukum-responsif-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf> diakses pada 18 November 2022

Pemberian izin dulunya terhadap pertambangan batubara di Desa Satui Barat ini seharusnya melibatkan masyarakat, padahal menurut Collin, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif.¹³ Hal ini berarti benar bahwa partisipasi publik lebih luas dan otentik, yang seringkali dilihat sebagai alat untuk mencapai pemerataan distribusi dan pengakuan politik.¹⁴

Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam yang tentunya bersentuhan dengan lingkungan.

Selain manfaat, berkaitan dengan distribusi risiko pada pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, risiko yang paling nyata akan dirasakan adalah dampak terhadap lingkungan. Keadilan yang dituntut oleh keadilan lingkungan global mesti memenuhi tiga unsur: ekuitas dalam distribusi adanya risiko lingkungan, pengakuan keragaman dan pengalaman masyarakat yang terkena dampak, dan partisipasi dalam proses politik untuk membuat dan mengelola kebijakan lingkungan. Dalam rangka mengembangkan teori tentang hak keadilan, kita harus mengungkap selubung ketidaktahuan, tempat dimana kita tidak tahu kekuatan dan kelemahan kita sendiri atau tempat kita sendiri dalam skema sosial, menghadirkan gagasan peradilan yang adil yang disetujui semua orang yang memiliki hak politik, dan distribusi yang harus menguntungkan semua orang sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat.¹⁵

Jalan nasional yang terputus membawa dampak pada lingkungan sekitar jalan nasional, akibatnya tanah dan pepohonan longsor dan tanah masyarakat retak. Distribusi risiko lingkungan yang tidak adil tentu akan memberikan akibat berupa ketidakadilan lingkungan.¹⁶ Apabila lingkungan rusak dan tidak seimbang akibat pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, itu berarti risiko tidak dirasakan oleh pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tetapi hanya berisiko tinggi terhadap kehidupan masyarakat, akibatnya dari sisi keadilan lingkungan distribusi risiko dalam pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikatakan tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, problem pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, belum mampu memberikan distribusi keadilan lingkungan yang baik. Padahal adanya aktivitas tersebut harusnya mampu melindungi masyarakat secara ekonomi

¹³ Robert W. Collin, 2008, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*, Vol. 38, hlm 414. Tersedia dalam <https://law.lclark.edu/live/files/17291-38-2collin> diakses 20 November 2022

¹⁴ David Scholberg, 2007, *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*, Oxford University Press Inc., New York, hlm 26.

¹⁵ Schlosber D, 2004. *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*. *Environmental Politics*, Vol.13, No.3, Autumn 2004, pp.517–540

¹⁶ Schlosber D, 2004. *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*. *Environmental Politics*, Volume 13, Nomor 3, Autumn, hlm 517–540. Tersedia dalam <https://doi.org/10.1080/0964401042000229025> diakses pada 18 November 2022

untuk pemenuhan kebutuhan dan akses transportasi pada dasarnya justru harus lebih dijamin untuk dibantu. Namun pengabaian reklamasi dan pertambangan yang dekat dengan jalan memberikan risiko lingkungan atau bahaya luar biasa sebagai akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mereduksi hak masyarakat

KESIMPULAN

Distribusi risiko lingkungan yang tidak adil tentu akan memberikan akibat berupa ketidakadilan lingkungan. Apabila lingkungan rusak dan tidak seimbang akibat pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu, itu berarti risiko tidak dirasakan oleh pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tetapi hanya berisiko tinggi terhadap kehidupan masyarakat, akibatnya dari sisi keadilan lingkungan distribusi risiko dalam pertambangan batubara di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikatakan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- David Scholberg, 2007, *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*, Oxford University Press Inc., New York.
- Henry Arianto, 2010, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2. Tersedia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18013-ID-hukum-responsif-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf> diakses pada 18 November 2022
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Muhdar, M. Nasir, J. Nurdiana. 2019, *Risk Distribution in Coal Mining: Fighting for Environmental Justice in East Kalimantan*, Indonesia. Preprints. dalam doi: 10.20944/preprints201908.0058.v1 diakses pada 18 November 2022
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet.Kedua, Jakarta:Rineka Cipta.
- Robert W. Collin, 2008, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*, Vol. 38. Tersedia dalam <https://law.lclark.edu/live/files/17291-38-2collin> diakses 20 November 2022
- Roscou Pound dalam Eman Sulaiman, 2013, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1. Tersedia dalam <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.98> diakses pada 18 November 2022
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Schlosber D,2004. *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*. Environmental Politics, Volume 13, Nomor 3, Autumn, hlm 517–540. Tersedia dalam <https://doi.org/10.1080/0964401042000229025> diakses pada 18 November 2022

Sodikin, Prosiding Seminar Nasional, *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tersedia dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11581> diakses pada 16 November 2022.

<https://www.rri.co.id/banjarmasin/daerah/55166/jalan-nasional-longsor-km-171-satui-karena-aktivitas-tambang> diakses pada 14 November 2022